



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PUTUSAN Nomor 260/Pid.B/2021/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Terdakwa I

Nama Lengkap : MUHAMMAD ASRUL
Tempat Lahir : Beranti
Umur/Tanggl Lahir : 27 Tahun/ 21 Mei 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Sibali RT 02/ RW 03, Bukti Indah, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II

Nama Lengkap : GUSTI AGENG TOMBI Alias GUSTI
Tempat Lahir : Sorowako
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 6 Agustus 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa III

Nama Lengkap : IRAWANTO Alias IRAWAN
Tempat Lahir : Lamasi
Umur/Tanggl Lahir : 25 Tahun/ 2 November 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu
Agama : Islam

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekerjaan : Tidak bekerja
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa IV

Nama Lengkap : HARIADI Alias ARDI
Tempat Lahir : Keura
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 6 Mei 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Keura, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa V

Nama Lengkap : ANDI KAHAR Alias ANDI
Tempat Lahir : Sidrap
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/ 12 Juni 1980
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa VI

Nama Lengkap : RESKI
Tempat Lahir : Buloe Wajo
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 9 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa VII

Nama Lengkap : ABNER PADJAMU
Tempat Lahir : Wawondula

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 29 Oktober 2000
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten
Luwu Timur

Agama : Kristen

Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa VIII

Nama Lengkap : HARUN Alias IDUL

Tempat Lahir : Wawondula

Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 4 April 1994

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten
Morowali

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa IX

Nama Lengkap : YAKOBUS PARERUNG

Tempat Lahir : Kendari

Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 7 Februari 1986

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kelurahan Nonongan, Kecamatan Sopai, Kabupaten
Toraja Utara

Agama : Katholik

Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa X

Nama Lengkap : YOEL RENALDY Alias YOEL

Tempat Lahir : Makassar

Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 2 Februari 1998

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten
Morowali

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam
putusan.mahkamahagung.go.id
Pekerjaan : Tidak bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 260/Pid.B/2021/PN Pso tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2021/PN Pso tanggal 5 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ASRUL, Terdakwa II GUSTI AGENG TOMBI Alias GUSTI, Terdakwa III IRAWANTO Terdakwa IV HARIADI Alias ARDI, Terdakwa V ANDI KAHAR Alias ANDI, Terdakwa VI RESKI, Terdakwa VII ABNER PADJAMU, Terdakwa VIII HARUN Alias IDUL, Terdakwa IX YAKOBUS PARERUNG, dan Terdakwa X YOEL RENALDI Alia YOEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I MUHAMMAD ASRUL, Terdakwa II GUSTI AGENG TOMBI Alias GUSTI, Terdakwa III IRAWANTO Terdakwa IV HARIADI Alias ARDI, Terdakwa V ANDI KAHAR Alias ANDI, Terdakwa VI RESKI, Terdakwa VII ABNER PADJAMU, Terdakwa VIII HARUN

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alias IDUL, Terdakwa IX YAKOBUS PARERUNG, dan Terdakwa X YOEL
putusan.mahkamahagung.go.id

RENALDI Alia YOEL dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa;

- Kabel tembaga dengan berat +- 200 Kg (Dua Ratus Kilogram);
- 1 (satu) unit mobil Sachman warna merah No. DSI 43;
- 1 (satu) buah kunci mobil;

Dikembalikan kepada PT DSI;

- 1 (satu) buah tang alat pemotong tembaga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ASRUL bersama-sama dengan Terdakwa II GUSTI AGENG TOMBI Alias GUSTI, Terdakwa III IRAWANTO Alias IRAWAN, Terdakwa IV HARIADI Alias ARDI, Terdakwa V ANDI KAHAR Alias ANDI, Terdakwa VI RESKI, Terdakwa VII ABNER PADJAMU, Terdakwa VIII HARUN Alias IDUL, Terdakwa IX YAKOBUS PARERUNG, dan Terdakwa X YOEL RENALDI Alia YOEL pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, sekira pukul 02.20 Wita atau pada waktu lain pada bulan April tahun 2021 atau di tahun 2021 bertempat di Kawasan Industri PT DSI yang terletak di Desa Fatufia, Kec. Bahodopi, Kabupaten Morowali atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "mengambil barang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa I MUHAMMAD ASRUL yang bekerja sebagai driver mobil DT merek SACHMEN warna merah DSI 43, dihubungi oleh Lk. MARKO (DPO) untuk menjemput Terdakwa II GUSTI AGENG TOMBI Alias GUSTI, Terdakwa III IRAWANTO Alias IRAWAN, Terdakwa IV HARIADI Alias ARDI, Terdakwa V ANDI KAHAR Alias ANDI, Terdakwa VI RESKI, Terdakwa VII ABNER PADJAMU, Terdakwa VIII HARUN Alias IDUL, Terdakwa IX YAKOBUS PARERUNG, dan Terdakwa X YOEL RENALDI Alia YOEL yang sebelumnya juga sudah dihubungi dan dikumpulkan oleh Lk. MARKO (DPO) di dekat jetty Labota untuk menumpang mobil DT (Dump Truck) yang dikemudikan Terdakwa I MUHAMMAD ASRUL menuju ke PT DSI dalam Kawasan PT IMIP yang terletak di Desa Fatufia, Kec. Bahodopi, Kabupaten Morowali. Setelah tiba di PT DSI, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, dan Terdakwa X langsung menarik dan menggulung kabel tembaga yang aka dicuri, dan langsung menaikkan ke mobil DT (Dump Truck) yang dikemudikan oleh Terdakwa I MUHAMMAD ASRUL. Setelah selesai mengangkut kabel tembaga Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, dan Terdakwa X yang bermaksud keluar dari perusahaan kemudian memberhentikan dan menumpang mobil DT (Dump Truck) Merk HINO warna hijau Nomor RTL 302 yang dikemudikan oleh Saksi ANCU yang saat itu bermaksud keluar untuk membeli makanan untuk sahur. Bahwa Saksi ANCU sempat melihat gulungan kabel tembaga hitam di atas mobil DT merek SACHMEN warna merah DSI 43 yang dikemudikan oleh Terdakwa I MUHAMMAD ASRUL;
- Bahwa sekira pukul 02.20 Wita, Saksi I KADE SUKARTA dan Saksi RONALD LALENOH yang sedang melaksanakan kegiatan patrol menemukan orang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mencurigakan di areal PT DSI dalam Kawasan PT IMIP sehingga Saksi I KADE
putusan.mahkamahagung.go.id

- SUKARTA dan Saksi RONALD LALENOH melakukan pengintaian dan pemeriksaan, sehingga ditemukan gulungan kabel di atas mobil DT merek SACHMEN warna merah DSI 43, dan mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, dan Terdakwa X, dan MARKO (DPO) berhasil kabur melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, dan Terdakwa X yang telah mengambil kabel tembaga yang diperkirakan sekitar 200 Kg (Dua Ratus Kilogram);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD ASRUL, Terdakwa II GUSTI AGENG TOMBI Alias GUSTI, Terdakwa III IRAWANTO Terdakwa IV HARIADI Alias ARDI, Terdakwa V ANDI KAHAR Alias ANDI, Terdakwa VI RESKI, Terdakwa VII ABNER PADJAMU, Terdakwa VIII HARUN Alias IDUL, Terdakwa IX YAKOBUS PARERUNG, dan Terdakwa X YOEL RENALDI Alia YOEL PT DSI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD ASRUL, Terdakwa II GUSTI AGENG TOMBI Alias GUSTI, Terdakwa III IRAWANTO Terdakwa IV HARIADI Alias ARDI, Terdakwa V ANDI KAHAR Alias ANDI, Terdakwa VI RESKI, Terdakwa VII ABNER PADJAMU, Terdakwa VIII HARUN Alias IDUL, Terdakwa IX YAKOBUS PARERUNG, dan Terdakwa X YOEL RENALDI Alia YOEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ASRUL baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II GUSTI AGENG TOMBI Alias GUSTI, Terdakwa III IRAWANTO Alias IRAWAN, Terdakwa IV HARIADI Alias ARDI, Terdakwa V ANDI KAHAR Alias ANDI, Terdakwa VI RESKI, Terdakwa VII ABNER PADJAMU, Terdakwa VIII HARUN Alias IDUL, Terdakwa IX YAKOBUS PARERUNG, dan Terdakwa X YOEL RENALDI Alia YOEL pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, sekira pukul 02.20 Wita atau pada waktu lain pada bulan April tahun 2021 atau di tahun 2021 bertempat di Kawasan Industri PT DSI yang terletak di Desa Fatufia, Kec. Bahodopi, Kabupaten Morowali atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa I MUHAMMAD ASRUL yang bekerja sebagai driver mobil DT merek SACHMEN warna merah DSI 43, dihubungi oleh Lk. MARKO (DPO) untuk menjemput Terdakwa II GUSTI AGENG TOMBI Alias GUSTI, Terdakwa III IRAWANTO Alias IRAWAN, Terdakwa IV HARIADI Alias ARDI, Terdakwa V ANDI KAHAR Alias ANDI, Terdakwa VI RESKI, Terdakwa VII ABNER PADJAMU, Terdakwa VIII HARUN Alias IDUL, Terdakwa IX YAKOBUS PARERUNG, dan Terdakwa X YOEL RENALDI Alia YOEL yang sebelumnya juga sudah dihubungi dan dikumpulkan oleh Lk. MARKO (DPO) di dekat jetty Labota untuk menumpang mobil DT (Dump Truck) yang dikemudikan Terdakwa I MUHAMMAD ASRUL menuju ke PT DSI dalam Kawasan PT IMIP yang terletak di Desa Fatufia, Kec. Bahodopi, Kabupaten Morowali. Sesampainya di PT DSI, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, dan Terdakwa X langsung menarik dan menggulung kabel tembaga yang aka dicuri, dan langsung menaikkan ke mobil DT (Dump Truck) yang dikemudikan oleh Terdakwa I MUHAMMAD ASRUL. Setelah selesai mengangkut kabel tembaga Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, dan Terdakwa X yang bermaksud keluar dari perusahaan kemudian memberhentikan dan menumpang mobil DT (Dump Truck) Merk HINO warna hijau Nomor RTL 302 yang dikemudikan oleh Saksi ANCU yang saat itu bermaksud keluar untuk membeli makanan untuk sahur. Bahwa Saksi ANCU sempat melihat gulungan kabel tembaga hitam di atas mobil DT merek SACHMEN warna merah DSI 43 yang dikemudikan oleh Terdakwa I MUHAMMAD ASRUL;
- Bahwa sekira pukul 02.20 Wita, Saksi I KADE SUKARTA dan Saksi RONALD LALENOH yang sedang melaksanakan kegiatan patrol menemukan orang mencurigakan di areal PT DSI dalam Kawasan PT IMIP sehingga Saksi I KADE SUKARTA dan Saksi RONALD LALENOH melakukan pengintaian dan pemeriksaan, sehingga ditemukan gulungan kabel di atas mobil DT merek SACHMEN warna merah DSI 43, dan mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, dan Terdakwa X, dan MARKO (DPO) berhasil kabur melarikan diri;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, dan Terdakwa X yang telah mengambil kabel tembaga yang diperkirakan sekitar 200 Kg (Dua Ratus Kilogram);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD ASRUL, Terdakwa II GUSTI AGENG TOMBI Alias GUSTI, Terdakwa III IRAWANTO Terdakwa IV HARIADI Alias ARDI, Terdakwa V ANDI KAHAR Alias ANDI, Terdakwa VI RESKI, Terdakwa VII ABNER PADJAMU, Terdakwa VIII HARUN Alias IDUL, Terdakwa IX YAKOBUS PARERUNG, dan Terdakwa X YOEL RENALDI Alia YOEL PT DSI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD ASRUL, Terdakwa II GUSTI AGENG TOMBI Alias GUSTI, Terdakwa III IRAWANTO Terdakwa IV HARIADI Alias ARDI, Terdakwa V ANDI KAHAR Alias ANDI, Terdakwa VI RESKI, Terdakwa VII ABNER PADJAMU, Terdakwa VIII HARUN Alias IDUL, Terdakwa IX YAKOBUS PARERUNG, dan Terdakwa X YOEL RENALDI Alia YOEL PT DSI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD ASRUL, Terdakwa II GUSTI AGENG TOMBI Alias GUSTI, Terdakwa III IRAWANTO Terdakwa IV HARIADI Alias ARDI, Terdakwa V ANDI KAHAR Alias ANDI, Terdakwa VI RESKI, Terdakwa VII ABNER PADJAMU, Terdakwa VIII HARUN Alias IDUL, Terdakwa IX YAKOBUS PARERUNG, dan Terdakwa X YOEL RENALDI Alia YOEL sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi : **I KADE SUKARTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan Pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa, yang mana pada saat itu para terdakwa mengambil tembaga batangan (kabel);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 02.20 Wita, bertempat di area PT. DSI Kawasan PT. IMIP Site Morowali, tepatnya di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal dimana saksi melakukan patrol di area perusahaan dan melihat ada beberapa orang yang tidak dikenal masuk tanpa izin, kemudian saksi membuntuti orang-orang tersebut, dimana pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi menangkap orang-orang tersebut yang pada saat itu juga saksi bersama dengan rekan saksi menemukan sebuah Mobil yang didalamnya terdapat tumpukan kabel;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi menangkap 10 (sepuluh) orang, akan tetapi yang 1 (satu) orang kabur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut yang berhasil kabur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa pemotong kabel;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa yang melakukan pencurian tersebut, dikarenakan saksi melihat para terdakwa menaiki pagar untuk memotong kabel tersebut;
- Bahwa hasil curian berupa kabel tersebut, kemudian para terdakwa angkut dengan menggunakan mobil dump truk milik perusahaan;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, dimana PT. DSI mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : **RONALD LALENOH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan Pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa, yang mana pada saat itu para terdakwa mengambil tembaga batangan (kabel);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 02.20 Wita, bertempat di area PT. DSI Kawasan PT. IMIP Site Morowali, tepatnya di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal dimana saksi melakukan patrol di area Perusahaan dan melihat ada beberapa orang yang tidak dikenal masuk tanpa izin, kemudian saksi membuntuti orang-orang tersebut, dimana pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi menangkap orang-orang tersebut yang pada saat itu juga saksi bersama dengan rekan saksi menemukan sebuah Mobil yang didalamnya terdapat tumpukan kabel;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi menangkap 10 (sepuluh) orang, akan tetapi yang 1 (satu) orang kabur;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut yang berhasil kabur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa pemotong kabel;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa yang melakukan pencurian tersebut, dikarenakan saksi melihat para terdakwa menaiki pagar untuk memotong kabel tersebut;
- Bahwa hasil curian berupa kabel tersebut, kemudian para terdakwa angkut dengan menggunakan mobil dump truk milik perusahaan;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, dimana PT. DSI mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa I MUHAMMAD ASRUL;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kemuka persidangan, dikarenakan terdakwa telah melakukan pencurian berupa kabel tembaga;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 02.20 Wita di area PT. DSI kawasan PT. IMIP Site Morowali, tepatnya di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. DSI sebagai driver (sopir);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut baru kali ini, yang mana terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 9 (sembilan) orang terdakwa lainnya;
- Bahwa ke 9 (sembilan) orang terdakwa lainnya bukan merupakan karyawan perusahaan, dan terdakwa tidak mengetahui dimana mereka bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menaikan kabel ke atas truk, dikarenakan ada yang bertugas dibawah truk ada yang di atas truk dan ada yang bertugas mengawasi;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa kabel tersebut akan di jual;

Terdakwa II GUSTI AGENG TOMBI Alias GUSTI;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kemuka persidangan, dikarenakan terdakwa telah melakukan pencurian berupa kabel tembaga;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021
putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 02.20 Wita di area PT. DSI kawasan PT. IMIP Site Morowali, tepatnya di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sudah dua kali, yang pertama terdakwa mencuri kabel untuk biaya hidup sehari-hari, dan saat ini terdakwa tidak punya pekerjaan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 9 (sembilan) orang terdakwa lainnya;
- Bahwa ke 9 (sembilan) orang terdakwa tersebut, cuman terdakwa Asrul saja sebagai karyawan perusahaan, lainnya bukan merupakan karyawan perusahaan, dan terdakwa tidak mengetahui dimana mereka bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menaikan kabel ke atas truk, dikarenakan ada yang bertugas dibawah truk ada yang di atas truk dan ada yang bertugas mengawasi;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa kabel tersebut akan di jual;

Terdakwa III IRAWANTO Alias IRAWAN;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kemuka persidangan, dikarenakan terdakwa telah melakukan pencurian berupa kabel tembaga;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 02.20 Wita di area PT. DSI kawasan PT. IMIP Site Morowali, tepatnya di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sudah dua kali, yang pertama terdakwa mencuri kabel untuk bayar kos, dan saat ini terdakwa tidak punya pekerjaan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 9 (sembilan) orang terdakwa lainnya;
- Bahwa ke 9 (sembilan) orang terdakwa tersebut, cuman terdakwa Asrul saja sebagai karyawan perusahaan, lainnya bukan merupakan karyawan perusahaan, dan terdakwa tidak mengetahui dimana mereka bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menaikan kabel ke atas truk, dikarenakan ada yang bertugas dibawah truk ada yang di atas truk dan ada yang bertugas mengawasi;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sepengetahuan terdakwa kabel tersebut akan di jual;
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV HARIADI Alias ARDI;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kemuka persidangan, dikarenakan terdakwa telah melakukan pencurian berupa kabel tembaga;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 02.20 Wita di area PT. DSI kawasan PT. IMIP Site Morowali, tepatnya di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 9 (sembilan) orang terdakwa lainnya;

Terdakwa V ANDI KAHAR Alias ANDI;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kemuka persidangan, dikarenakan terdakwa telah melakukan pencurian berupa kabel tembaga;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 02.20 Wita di area PT. DSI kawasan PT. IMIP Site Morowali, tepatnya di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sudah dua kali, yang pertama terdakwa mencuri kabel untuk biaya hidup, dan saat ini terdakwa tidak punya pekerjaan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 9 (sembilan) orang terdakwa lainnya;
- Bahwa ke 9 (sembilan) orang terdakwa tersebut, cuman terdakwa Asrul saja sebagai karyawan perusahaan, lainnya bukan merupakan karyawan perusahaan, dan terdakwa tidak mengetahui dimana mereka bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menaikan kabel ke atas truk, dikarenakan ada yang bertugas dibawah truk ada yang di atas truk dan ada yang bertugas mengawasi;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa kabel tersebut akan di jual;

Terdakwa VI RESKI;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kemuka persidangan, dikarenakan terdakwa telah melakukan pencurian berupa kabel tembaga;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021
putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 02.20 Wita di area PT. DSI kawasan PT. IMIP Site Morowali, tepatnya di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sudah dua kali, yang pertama terdakwa mencuri kabel untuk biaya hidup, dan saat ini terdakwa tidak punya pekerjaan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 9 (sembilan) orang terdakwa lainnya;
- Bahwa ke 9 (sembilan) orang terdakwa tersebut, cuman terdakwa Asrul saja sebagai karyawan perusahaan, lainnya bukan merupakan karyawan perusahaan, dan terdakwa tidak mengetahui dimana mereka bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menaikan kabel ke atas truk, dikarenakan ada yang bertugas dibawah truk ada yang di atas truk dan ada yang bertugas mengawasi;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa kabel tersebut akan di jual;

Terdakwa VII ABNER PADJAMU;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kemuka persidangan, dikarenakan terdakwa telah melakukan pencurian berupa kabel tembaga;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 02.20 Wita di area PT. DSI kawasan PT. IMIP Site Morowali, tepatnya di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sudah dua kali, yang pertama terdakwa mencuri kabel untuk biaya hidup, dan saat ini terdakwa tidak punya pekerjaan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 9 (sembilan) orang terdakwa lainnya;
- Bahwa ke 9 (sembilan) orang terdakwa tersebut, cuman terdakwa Asrul saja sebagai karyawan perusahaan, lainnya bukan merupakan karyawan perusahaan, dan terdakwa tidak mengetahui dimana mereka bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menaikan kabel ke atas truk, dikarenakan ada yang bertugas dibawah truk ada yang di atas truk dan ada yang bertugas mengawasi;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa kabel tersebut akan di jual;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa VIII HARUN Alias IDUL,
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kemuka persidangan, dikarenakan terdakwa telah melakukan pencurian berupa kabel tembaga;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 02.20 Wita di area PT. DSI kawasan PT. IMIP Site Morowali, tepatnya di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sudah dua kali, yang pertama terdakwa mencuri kabel untuk biaya hidup, dan saat ini terdakwa tidak punya pekerjaan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 9 (sembilan) orang terdakwa lainnya;
- Bahwa ke 9 (sembilan) orang terdakwa tersebut, cuman terdakwa Asrul saja sebagai karyawan perusahaan, lainnya bukan merupakan karyawan perusahaan, dan terdakwa tidak mengetahui dimana mereka bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menaikan kabel ke atas truk, dikarenakan ada yang bertugas dibawah truk ada yang di atas truk dan ada yang bertugas mengawasi;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa kabel tersebut akan di jual;

Terdakwa IX YAKOBUS PARERUNG;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kemuka persidangan, dikarenakan terdakwa telah melakukan pencurian berupa kabel tembaga;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 02.20 Wita di area PT. DSI kawasan PT. IMIP Site Morowali, tepatnya di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sudah dua kali, yang pertama terdakwa mencuri kabel untuk biaya hidup, dan saat ini terdakwa tidak punya pekerjaan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 9 (sembilan) orang terdakwa lainnya;
- Bahwa ke 9 (sembilan) orang terdakwa tersebut, cuman terdakwa Asrul saja sebagai karyawan perusahaan, lainnya bukan merupakan karyawan perusahaan, dan terdakwa tidak mengetahui dimana mereka bekerja;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menaikan kabel ke atas truk, dikarenakan ada yang bertugas dibawah truk ada yang di atas truk dan ada yang

bertugas mengawasi;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa kabel tersebut akan di jual;

Terdakwa X YOEL RENALDY Alias YOEL;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kemuka persidangan, dikarenakan terdakwa telah melakukan pencurian berupa kabel tembaga;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 02.20 Wita di area PT. DSI kawasan PT. IMIP Site Morowali, tepatnya di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sudah dua kali, yang pertama terdakwa mencuri kabel untuk biaya hidup, dan saat ini terdakwa tidak punya pekerjaan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 9 (sembilan) orang terdakwa lainnya;
- Bahwa ke 9 (sembilan) orang terdakwa tersebut, cuman terdakwa Asrul saja sebagai karyawan perusahaan, lainnya bukan merupakan karyawan perusahaan, dan terdakwa tidak mengetahui dimana mereka bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menaikan kabel ke atas truk, dikarenakan ada yang bertugas dibawah truk ada yang di atas truk dan ada yang bertugas mengawasi;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa kabel tersebut akan di jual;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, para terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- Kabel tembaga dengan berat kurang lebih 200 Kg (dua ratus kilogram);
- 1 (satu) unit mobil Sachman warna merah No. DSI 43;
- 1 (satu) kunci mobil;
- 1 (satu) buah tang (alat pemotong tembaga);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan putusan.mahkamahagung.go.id diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 02.20 Wita bertempat di area PT. DSI Kawasan PT. IMIP Site Morowali, tepatnya di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal dimana saksi I Kade Sukarta dan saksi Ronald Lalenh melakukan patrol di area Perusahaan dan melihat ada beberapa orang yang tidak dikenal masuk tanpa izin, kemudian saksi I Kade Sukarta dan saksi Ronald Lalenh membuntuti para terdakwa tersebut dan menangkap para terdakwa, yang pada saat itu juga saksi I Kade Sukarta dan saksi Ronald Lalenh menemukan sebuah Mobil yang didalamnya terdapat tumpukan kabel;
- Bahwa pada saat itu saksi I Kade Sukarta dan saksi Ronald Lalenh menangkap para terdakwa, akan tetapi yang 1 (satu) orang kabur;
- Bahwa para terdakwa pada saat melakukan pencurian kabel tersebut dengan menggunakan alat berupa pemotong kabel;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut, dimana terlebih dahulu para terdakwa menaiki pagar untuk memotong kabel tersebut;
- Bahwa hasil curian berupa kabel tersebut, kemudian para terdakwa angkut dengan menggunakan mobil dump truk milik perusahaan;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, dimana PT. DSI mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki putusan.mahkamahagung.go.id oleh yang berhak;

7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

8. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Mengenai Unsur 1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan terdakwa I Armin Bin Amiruddin, terdakwa II Syahrul Ramadhan, terdakwa III Irawanto Alias Irawan, terdakwa IV Hariadi Alias Ardi, terdakwa V Andi Kahar Alias Andi, terdakwa VI Reski, terdakwa VII Abner Padjamu, terdakwa VIII Harun Alias Idul, terdakwa IX Yakobus Parerung, terdakwa X Yoel Renaldy Alias Yoel, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada para terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana para terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan para terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Mengenai Unsur 2 : Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” yaitu para terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa, bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa I

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Muhammad Asrul yang bekerja sebagai driver mobil Dump Truck Merek Sachmen
putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah DSI 43, dihubungi oleh Sdr. Marko untuk menjemput Terdakwa II Gusti Ageng, Terdakwa III Irawanto, Terdakwa IV Hariadi, Terdakwa V Andi Kahar, Terdakwa VI Reski, Terdakwa VII Abner Padjamu, Terdakwa VIII Harun, Terdakwa IX Yakobus Parerung, dan Terdakwa X Yoel Renaldi yang sebelumnya juga sudah dihubungi dan dikumpulkan oleh Sdr. Marko di dekat Jetty Labota untuk menumpang mobil Dump Truck yang dikemudikan Terdakwa I Muhammad Asrul menuju ke PT. DSI dalam Kawasan PT. IMIP yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, setelah tiba di PT. DSI, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, dan Terdakwa X langsung menarik dan menggulung kabel tembaga yang akan dicuri, dan langsung menaikkan ke mobil Dump Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa I, setelah selesai mengangkut kabel tembaga tersebut Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, dan Terdakwa X yang bermaksud keluar dari perusahaan kemudian memberhentikan dan menumpang mobil Dump Truck Merk HINO warna hijau Nomor RTL 302 yang dikemudikan oleh Sdr. Ancu yang saat itu bermaksud keluar untuk membeli makanan untuk sahur, bahwa Sdr. Ancu sempat melihat gulungan kabel tembaga hitam di atas mobil Dump Truck Merk Sachmen warna merah DSI 43 yang dikemudikan oleh Terdakwa I, bahwa sekira pukul 02.20 Wita, saksi I Kade Sukarta dan saksi Ronald Lalenoh yang sedang melaksanakan kegiatan patroli menemukan orang mencurigakan di area PT. DSI dalam Kawasan PT. IMIP, sehingga saksi I Kade Sukarta dan saksi Ronald Lalenoh melakukan pengintaian dan pemeriksaan, sehingga ditemukan gulungan kabel di atas mobil Dump Truck Merek Sachmen warna merah DSI 43, dan mengamankan para terdakwa, bahwa para terdakwa yang telah mengambil kabel tembaga yang diperkirakan sekitar 200 Kg (dua ratus kilogram);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan para terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 yaitu "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Mengenai Unsur 3 : Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang bersifat nilai ekonomis bagi pemiliknya, yang mana barang atau benda tersebut putusan.mahkamahagung.go.id telah diambil atau telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa, bahwa pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa I Muhammad Asrul yang bekerja sebagai driver mobil Dump Truck Merek Sachmen warna merah DSI 43, dihubungi oleh Sdr. Marko untuk menjemput Terdakwa II Gusti Ageng, Terdakwa III Irawanto, Terdakwa IV Hariadi, Terdakwa V Andi Kahar, Terdakwa VI Reski, Terdakwa VII Abner Padjamu, Terdakwa VIII Harun, Terdakwa IX Yakobus Parerung, dan Terdakwa X Yoel Renaldi yang sebelumnya juga sudah dihubungi dan dikumpulkan oleh Sdr. Marko di dekat Jetty Labota untuk menumpang mobil Dump Truck yang dikemudikan Terdakwa I Muhammad Asrul menuju ke PT. DSI dalam Kawasan PT. IMIP yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, setelah tiba di PT. DSI, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, dan Terdakwa X langsung menarik dan menggulung kabel tembaga yang akan dicuri, dan langsung menaikkan ke mobil Dump Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa I, setelah selesai mengangkut kabel tembaga tersebut Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, dan Terdakwa X yang bermaksud keluar dari perusahaan kemudian memberhentikan dan menumpang mobil Dump Truck Merk HINO warna hijau Nomor RTL 302 yang dikemudikan oleh Sdr. Ancu, bahwa para terdakwa yang telah mengambil kabel tembaga yang diperkirakan sekitar 200 Kg (dua ratus kilogram) kesemuanya adalah milik PT. DSI, sehingga unsur "Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan para terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 3 yaitu "Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Mengenai Unsur 4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada serta bertentangan dengan nilai kepatutan yang hidup dalam bermasyarakat;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa, bahwa pada hari

Senin, tanggal 26 April 2021 sekira pukul 24.00 Wita para terdakwa telah mengambil kabel tembaga yang diperkirakan sekitar 200 Kg (dua ratus kilogram), yang mana kesemuanya para terdakwa ambil adalah milik PT. DSI, hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai kepatutan yang hidup dalam bermasyarakat, sehingga dengan sendirinya unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Mengenai Unsur 5 : Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud "waktu malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa, bahwa pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 sekira pukul 24.00 Wita, Para Terdakwa telah mengambil kabel tembaga yang diperkirakan sekitar 200 Kg (dua ratus kilogram), yang mana kesemuanya para terdakwa ambil adalah milik PT. DSI, dengan cara terlebih dahulu para terdakwa menaiki pagar untuk memotong kabel tersebut, kemudian para terdakwa langsung menarik dan menggulung kabel tembaga yang akan dicuri, dan langsung menaikkan ke mobil Dump Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa I, sehingga dengan sendirinya unsur "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi;

Mengenai Unsur 6 : Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Syarat atau keadaan dari unsur ini adalah menentukan bahwa si pelaku pada saat ia melakukan pencurian sudah/harus ada di rumah atau pekarangan itu, selanjutnya kehadiran si pelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa, bahwa para terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian kabel pada tanggal 27 April 2021, sekira pukul 02.20 Wita di Kawasan Industri PT. DSI yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, bahwa kabel tembaga yang dicuri oleh para terdakwa adalah milik PT. DSI, dimana para terdakwa tidak memiliki izin dari PT. DSI untuk mengambil kabel tembaga tersebut, sehingga akibat dari perbuatan para

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa PT. DSI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id
(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan para terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 6 yaitu "Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Mengenai Unsur 7 : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa, bahwa para terdakwa yang berjumlah 10 (sepuluh) orang telah melakukan pencurian kabel yaitu pada tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 02.20 Wita bertempat dikawasan Industri PT. DSI, tepatnya di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, dimana para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terlebih dahulu para terdakwa menaiki pagar untuk memotong kabel tersebut, kemudian para terdakwa langsung menarik dan menggulung kabel tembaga yang akan dicuri, dan langsung menaikkan ke mobil Dump Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa I, yang mana akibat dari perbuatan para terdakwa PT. DSI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan para terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 7 yaitu "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Mengenai Unsur 8 : Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat Alternatif, maka bagian-bagian unsur yang lain tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa, bahwa para terdakwa pada tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 02.20 Wita bertempat dikawasan Industri PT. DSI, tepatnya di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, dimana para terdakwa melakukan pencurian dengan cara terlebih dahulu para terdakwa menaiki pagar untuk memotong kabel tersebut, kemudian para terdakwa langsung menarik

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan menggulung kabel tembaga yang akan dicari, dan langsung menaikkan ke mobil
putusan.mahkamahagung.go.id

Dump Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa I, yang mana pada kejadian tersebut ditemukan alat pemotong tembaga yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan para terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 8 yaitu "dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi para terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kabel tembaga dengan berat kurang
putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 200 Kg (dua ratus kilogram), 1 (satu) unit Mobil Sachman warna merah No. DSI 43, 1 (satu) buah kunci Mobil, 1 (satu) buah tang alat pemotong tembaga, terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian PT. DSI;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa yang dipidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ASRUL, Terdakwa II GUSTI AGENG TOMBI Alias GUSTI, Terdakwa III IRAWANTO Alias IRAWAN, Terdakwa IV HARIADI Alias ARDI, Terdakwa V ANDI KAHAR Alias ANDI, Terdakwa VI RESKI, Terdakwa VII ABNER PADJAMU, Terdakwa VIII HARUN Alias IDUL, Terdakwa IX YAKOBUS PARERUNG, Terdakwa X YOEL RENALDI Alias YOEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Kabel tembaga dengan berat kurang lebih 200 Kg (dua ratus kilogram);
 - 1 (satu) Unit Mobil Sachman warna merah No. DSI 43;
 - 1 (satu) buah kunci Mobil;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikembalikan Kepada PT. DSI;
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang alat pemotong tembaga;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari **Senin, tanggal 26 Juli 2021**, oleh kami **HARYANTA, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SULAEMAN, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DWI HARTINI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh **SATRIA AJI NUGROHO, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

SULAEMAN, S.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Hakim Ketua,

HARYANTA, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

DWI HARTINI, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)